



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 126/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2022

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN
PAUD DAN PNF PROVINSI MALUKU
TAHAP III TAHUN 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 51 ayat (6) dan pasal 51A ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Sistem Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah/Madrasah, dan Program Kesetaraan; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Maluku Tahap III Tahun 2022.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57/P/2022 tentang Perpanjangan Masa Bakti Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah Dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal 2018-2022; dan
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Maluku Tahap III Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI MALUKU TAHAP III TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Maluku Tahap III Tahun 2022.
- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
 - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
 - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 5 Desember 2022
Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 126/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2022

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF
PROVINSI MALUKU TAHAP III TAHUN 2022DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF DIAKREDITASI
PROVINSI MALUKU TAHAP 3 TAHUN 2022

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	P9984557	SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KOTA TUAL	SKB	Kota Tual	C
2	69917541	TK SIWAR	TK	Kab. Buru Selatan	B
3	60725949	TKS MANESIN MEYANO DAS	TK	Kab. Kepulauan Tanimbar	C
4	69752065	RA/BA/TA AL HILAAL KERANJANG	RA	Kota Ambon	TT
5	69936273	TK PELITA WARU	TK	Kab. Maluku Tengah	B
6	69945156	TK MARIA MEDIATRIX	TK	Kab. Maluku Tengah	B
7	69939406	TK PKK LESTARI	TK	Kab. Maluku Tengah	C
8	69934831	KB LESMONITU	KB	Kab. Maluku Tengah	C
9	69938289	TK KASIH IBU	TK	Kab. Seram Bagian Barat	B
10	69960932	PAUD KB ARKINAN	KB	Kota Tual	C
11	69911911	PAUD TERPADU CINTA KASIH	KB	Kota Tual	C
12	69828650	PAUD AL FATIH	KB	Kab. Buru	B

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
13	69752029	RA/BA/TA AR-RASYIDU	RA	Kab. Maluku Tengah	A
14	69975594	KB UHIYARA	KB	Kab. Buru Selatan	C
15	69752060	RA/BA/TA ITTAQOLLAH	RA	Kota Ambon	C
16	69926527	PAUD NURCAHAYA	KB	Kab. Buru	C
17	69828683	PAUD TUNAS BANGSA	KB	Kab. Buru	B
18	69942362	SPS TPQ AL-AZHAR	SPS	Kab. Buru	C
19	70007223	KB MAWAR SARON II JERILI	KB	Kab. Maluku Tengah	C
20	69938868	KB NAURAH MISSA	KB	Kab. Maluku Tengah	C
21	69948382	TK BETH EDEN	TK	Kab. Maluku Tengah	B
22	69945951	TK AMPERA JAYA	TK	Kab. Maluku Tengah	C
23	69939458	TK RADEN AJENG KARTINI	TK	Kab. Maluku Tengah	B
24	69939448	TK CAHAYA KASIH	TK	Kab. Maluku Tengah	B
25	69939484	TK MANDALA INA TUNY	TK	Kab. Maluku Tengah	B
26	69937903	KB NUSA INDAH	KB	Kab. Maluku Tengah	B
27	69752036	RA/BA/TA AISYIYAH KOBISONTA	RA	Kab. Maluku Tengah	B
28	69904745	TK SELASI	TK	Kab. Buru Selatan	C

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
29	69950323	KB TULIP	KB	Kab. Maluku Tengah	C
30	69939447	TK AISYAH WAILOPING	TK	Kab. Maluku Tengah	B
31	70026704	TK NUSAINA TANAH MERAH	TK	Kab. Maluku Tengah	C
32	69939445	TK MIFTAKHUL HUDA	TK	Kab. Maluku Tengah	C
33	69940469	TK TUNAS ABADI	TK	Kab. Maluku Tengah	C
34	60725924	TKS LAYONGAR LERMATANG	TK	Kab. Kepulauan Tanimbar	B
35	70004709	KB MASNANA JAYA	KB	Kab. Buru Selatan	C
36	69961170	KB PAUD DAMAI	KB	Kab. Seram Bagian Barat	B
37	69939416	TK MAKARTI	TK	Kab. Maluku Tengah	C
38	69939408	TK BAHRUL ULUM	TK	Kab. Maluku Tengah	TT
39	69939453	TK TUNAS BARU	TK	Kab. Maluku Tengah	B
40	60725970	TKS NIRUNMAS TENIN WATMURI	TK	Kab. Kepulauan Tanimbar	C
41	60725891	TKS KRISTEN LETELAY	TK	Kab. Kepulauan Tanimbar	B
42	69939410	TK PKK KIRANA	TK	Kab. Maluku Tengah	C
43	60103794	TK BETLEHEM	TK	Kota Ambon	B

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 5 Desember 2022

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001